



P U T U S A N

Nomor 41/ PDT/ 2018/ PT Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a : -----

1. YOSEFIEN S.SIRI, (Ahliwaris dari Syamsir Siri) ;-----

Tempat tanggal lahir Tomohon-Sulut, 25 Januari 1937, Jenis kelamin perempuan, beralamat di Jl. Cendrawasih No.72, RT.05/RW.06, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin ; -----

2. BAMBANG EDIANTO (anak/Ahliwaris dari Almarhumah

NY.ANNEKE CORRY KAROUWM) ; -----

tempat tanggal lahir Jakarta 15 Oktober 1965, jenis kelamin Laki-Laki, beralamat di Jl. Cendrawasih No.40, RT.007/RW.002, Kel. Kunjung Mae, Kec. Mariso, Kota Makassar, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, status kawin ; -----

3. NY. N.C. TALUMIKIR POLII ;---- tempat tanggal lahir Malang, 13 April 1929, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jl. Cendrawasih Nomor 88,

Halaman 1 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.E/ RW.06, Kelurahan Panambungan,
Kecamatan Mariso, Kota Makassar,
Agama Kristen, pendidikan terakhir SMA,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status
kawin ; -----

4. **M.T. PALIMBUNGA** ; ----- tempat tanggal lahir Tanah Toraja, 28
Oktober 1931, jenis kelamin Laki-Laki,
beralamat di Jl. Rajawali Blok F Nomor 1,
RT.01/ RW.06, Kelurahan Panambungan,
Kecamatan Mariso, Kota Makassar,
Agama Kristen, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Pensiunan, status kawin ;-----

5. **NY. ERMINA SJAERODJI** ;----- Tempat tanggal lahir Surabaya, 01
Februari 1958, jenis kelamin Perempuan,
beralamat di Jl. Cendrawasih Nomor 102,
RT.005/ RW.006, Kelurahan
Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota
Makassar, Agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, status kawin ; -----

6. **TUTY SUMBU, (anak/Ahliwaris dari NY. MADDANUAN P. SUMBU** ;-----
Tempat tanggal lahir Rantepao, 24
Februari 1956, jenis kelamin Perempuan,
beralamat di Dusun Passapa, RT.02/
RW.03, Desa Tulak Tallu, Kecamatan
Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Agama

Halaman 2 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristen, pendidikan terakhir SMA,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status
kawin ;-----

7. IVONNE ADELAIDE TAWAS (Ahliwaris dari TONNY TAWAS) ;-----

Tempat tanggal lahir Watampone, 28
Februari 1953, jenis kelamin Perempuan,
beralamat di Jl. Bolangi II Nomor 5 C,
RT.001/ RW.004, Kelurahan Pisang
Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota
Makassar, Agama Kristen, pendidikan
terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, status kawin ; -----

8. FREDY PALIMBONG (anak/Ahliwaris dari LUTHER PALIMBONG) ; -----

Tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 01
Januari 1955, jenis kelamin Laki-Laki,
beralamat di Jl. Cendrawasih Nomor 114,
RT.001/ RW.001, Kelurahan
Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota
Makassar, Agama Kristen, pendidikan
terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta,
status kawin ; -----

9. FAITY M. MACHMUD (anak/Ahliwaris dari NY. RENNY ISHAK

MACHMUD), Tempat tanggal lahir Palu,
03 Februari 1965, jenis kelamin Laki-Laki,
beralamat di Jl. Cendrawasih Nomor 52,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/ RW.002, Kelurahan
Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota
Makassar, Agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta,
status kawin ; -----

10.H. AMBO PAERA ; ----- Tempat tanggal lahir Sengkang, 20 Maret
1930, jenis kelamin Laki-Laki, beralamat di
Jl. Cendrawasih Nomor 74, RT.005/
RW.006, Kelurahan Panambungan,
Kecamatan Mariso, Kota Makassar,
Agama Islam, pekerjaan Pensiunan,
status kawin ; -----

11.NY. DINA KONDO ; ----- Tempat tanggal lahir Rantepao, 14
Februari 1931, jenis kelamin Perempuan,
beralamat di Jl. Cendrawasih Nomor 92,
RT.005/ RW.006, Kelurahan
Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota
Makassar, Agama Kristen, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, status kawin ; -----

12.HJ. NURHANI B. DJOHARI ;---- Tempat tanggal lahir Samarinda, 05
Oktober 1933, jenis kelamin Perempuan,
beralamat di Jl. Cendrawasih Nomor 94,
RT.005/ RW.006, Kelurahan
Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota
Makassar, Agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, status kawin ; -----

Halaman 4 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **BAMBANG S. SOEKARNO** ;---- Tempat tanggal lahir Solo, 08-03-1948,
jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jl.
Rajawali Blok G-30, RT.03/ RW.07,
Kelurahan Panambungan, Kecamatan
Mariso, Kota Makassar, Agama Islam,
pekerjaan Sopir, status kawin : belum
Kawin ; -----

Selanjutnya disebut Sebagai Para
Pembandiing, Semula Para Pelawan/
Pembantah ; -----

Dalam hal ini diwakili Kuasanya ASIKIN
MUCHTAR, S.H., M.H. Advokat.
Beralamat di Jalan Talasalapang, Komp.
Perumahan Bumi Bosowa Permai
Minasa Upa Blok B4 Nomor 5
Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar, sesuai Surat
Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2016,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal
27 Juni 2016, Nomor 513/ Pdt/ 2016/ KB ;

L a w a n :

Halaman 5 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemerintah RI. cum quibus Menteri Pertahanan RI. cum quibus
Panglima TNI cum quibus Kasad TNI AD cum quibus Panglima Kodam
VII Wirabuana ; -----**

yang berkedudukan/ beralamat di Jalan
Urip Sumoharjo Kota Makassar,
Selanjutnya disebut Sebagai Terbanding
Semula Terlawan/ Terbantah ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
Kolonel Chk Bambang Tri Haryanto, S.H.;
Letnan Kolonel Chk Romelto Napitupulu,
S.H.; Mayor Chk Firman, S.H.; Mayor Chk
Firman; Kapten Chk Bungak Sarira K.,
S.H.; Lettu Chk (K) Siti Fatimatussolihat,
S.H.; Lettu Chk Irwan Idris, S.H.; Serka
Ismail, S.H.; Sertu Amiruddin, S.H.; Sertu
Rizal Adrianto Muslihat, S.H.; Sertu Abdul
Rahman Soleh, S.H., M.H.; Kesemuanya
adalah Anggota TNI AD Kesatuan Hukum
Kodam VII/Wrb. beralamat di Kompleks
Makodam VII/WRB Jalan Urip
Sumoharjo Km. 7 Makassar, sesuai
Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli
2016 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Makassar pada tanggal 29 Juli 2016 No.
663/ Pdt/ 2016/ KB ; -----

Halaman 6 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 01 Pebruari 2018, Nomor 41/ PDT/ 2018/ PT Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 05 Pebruari 2018, Nomor 8/ PDT/ 2018/ PT Mks, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 14 Juni 2017, Nomor 208/ Pdt.Bth/ 2016/ PN Mks, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI ; -----

Menolak tuntutan provisi dari Pelawan ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menyatakan Pembantah adalah pembantah yang beritikad tidak baik ; ---
- Menolak Bantahan Pembantah ; -----
- Menghukum Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp. **431.000,-(Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;** -----

Halaman 7 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2017, Kuasa Para Pembanding Semula Para Pelawan/ Pembantah telah menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN Mks, Tanggal 14 Juni 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

Membaca surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Terlawan/ Terbantah pada tanggal 17 Oktober 2017 ; -----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan/ Pembantah, tanggal 02 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 02 Oktober 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan/ Terbantah, sesuai surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 17 Oktober 2017 ; -----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan/ Terbantah tanggal 07 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 07 Nopember 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan/ Pembantah sesuai surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Nopember 2017 ; -----

Halaman 8 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN Mks, Yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan/ Terbantah tertanggal 17 Oktober 2017, dan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan/ Pembantah tertanggal 27 Oktober 2017, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan/ Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan/ Pembantah, dalam Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2017, mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. Pendahuluan : -----

- Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999, (tentang Kekuasaan Kehakiman) berbunyi/tertulis : -----

“Segala keputusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber Hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ; -----

- Isi Pasal 23 ayat (1) tersebut bermakna bahwa: Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menerapkan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diperkarakan itu dan berdasarkan

Halaman 9 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



dan/atau mempertimbangkan Fakta Yuridis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ; -----

- Sekaitan dengan makna Pasal 23 ayat (1) tersebut, maka bila suatu putusan perkara tingkat Pertama diajukan banding maka visi dan misi dari Putusan Pengadilan Tinggi adalah : -----

- a. Visi : Terwujudnya Putusan Pengadilan yang didasarkan pada Ketentuan Hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diperkarakan (obyek perkara) oleh para pihak yang berperkara ; -----

- b. Misi : Pengadilan Tingkat Banding memeriksa apakah Hakim Pengadilan Tingkat Pertama : -----

- a. Telah menerapkan hukum yang berlaku, yang berkaitan dengan obyek perkara/ permasalahan yang diperkirakan oleh para pihak yang berperkara ; -----

- b. Telah mempertimbangkan Fakta Yuridis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ; -----

3. Permasalahan pokok dalam Perkara Perdata Perlawanan No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks adalah adanya perbedaan pendapat tentang posisi rumah-rumah yang dihuni oleh Para Pembanding/ Para Pelawan antara Para Pembanding/ Para Pelawan dan Terbanding / Terlawan yaitu : -----

3.1 Para Pembanding/ Para Pelawan memposisikan rumah-rumah huniannya sebagai BUKAN Rumah Negara/ Rumah Dinas Milik Terbanding/ Terlawan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Sedangkan: Terlawan/ Terbanding memposisikan rumah- rumah hunian Para Pelawan/ Para Pembanding sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas milik Terbanding/ Terlawan ; -----

4. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Rumah Negara/= Rumah Dinas yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia/ NKRI adalah : -----

4.1 Peraturan Pemerintah RI / PP No. 40 Tahun 1994 tanggal 9 Desember 1994, tentang Rumah Negara yang ditandatangani oleh Presiden RI yaitu Bapak Soeharto dan diundangkan pada tanggal 10 Maret 1995, oleh Menteri Sekretaris Negara RI, yaitu: Bapak Moerdiono. ; -----

4.2 Peraturan Pemerintah RI /PP No. 31 Tahun 2005, tanggal 20 Juli 2005, tentang Perubahan PP No. 40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia yaitu; DR. H. Soesilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada tanggal 20 Juli 2005, oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Menteri Hukum dan HAM ad Interim, yaitu; Bapak Yusril Ihza Mahendra. ; -----

4.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia / Perpres RI No. 11 Tahun 2008, tanggal 26 Pebruari 2008, tentang: tatacara Pengadaan; Penetapan Status; Pengalihan Status; dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak DR. H. Soesilo Bambang Yudhoyono, dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum yaitu: Bapak DR. H. Iman Santoso.; -----

Halaman 11 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berdasarkan ketentuan dari Ketiga Peraturan Perundang-Undangan tentang Rumah Negara tersebut pada Nomor 4 (empat) di atas, suatu bangunan/ Rumah diposisi-hukumkan sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas, bila memiliki 9 (sembilan) dokumen berupa:

5.1 Bukti kepemilikan atas bangunan/ Rumah : -----

- Bukti kepemilikan atas suatu bangunan/ Rumah, yaitu : ----

a. Untuk bangunan/ Rumah yang dibangun sebelum berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960, berupa : -----

a) Sertifikat Hak Opstal (= Hak Numpang Karang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711 KUH Perdata, atau Sertifikat Hak Erpacht (=Hak Usaha) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720 KUHPerdata; sedemikian tertulis pada PMA No. 2 Tahun 1960 Pasal 13 ; -----

b) Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960, untuk bangunan/ Rumah yang dibangun setelah berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960. ; -----

5.2 Bukti Penggunaan atas tanah ; -----

a. Untuk tanah-tanah yang dimiliki oleh suatu Kementerian atau suatu Jawatan atau suatu Daerah Swatantra berdasarkan Pasal 11 PP No. 8 Tahun 1953 maka berdasarkan PMA No. 9 Tahun 1965, Pasal 1 Penguasaan Pemerintah atas tanah harus didasarkan pada Sertifikat

Halaman 12 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai yang merupakan konversi dari tanah Hak Milik Pemerintah berdasarkan Pasal 11 PP No/ 8 Tahun 1953.

b. Untuk tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960, harus didasarkan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan atau Sertifikat Hak Guna Usaha atau sertifikat Hak Pakai atau Sertifikat Hak Sewa (vide Pasal 16 UUPA No. 5 Tahun 1960). ; -----

5.3 Gambar leger (gambar denah bangunan/Rumah) dan gambar situasi tanah. ; -----

5.4 Surat Keputusan/SK Golongan Rumah Negara/ Rumah Dinas Golongan II. ; -----

5.5 Surat Keputusan/ SK Otorisasi Pembangunan Rumah dari Instansi yang berwenang untuk itu (Dinas PU) ; -----

5.6 Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ; -----

5.7 Surat/Laporan tentang keberadaan Rumah Negara/ Rumah Dinas tersebut kepada Menteri PU RI (selaku Pembina Rumah Negara) dan kepada Menteri KEU RI (selaku Pengelola Barang Milik Negara) ; -----

5.8 Berita Acara pemeriksaan Bangunan/Rumah dan Tanah (setiap Tahun) ; -----

5.9 Surat Ijin menggunakan tanah dari pemilik Tanah (bila tanah tersebut tidak berada dalam penguasaan Pemerintah) ; -----

- Oleh karena itu suatu bangunan/Rumah diposisi hukumkan sebagai Rumah Negara/Rumah Dinas, maka bangunan/ Rumah tersebut harus memiliki 9 (sembilan) dokumen tersebut di atas ;--

Halaman 13 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk memudahkan Hakim Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan dan memutuskan tentang posisi hukum rumah-rumah hunian Para Pembanding/Para Pelawan, maka dalam gugatan perlawanannya, Para Pelawan/Para Pembanding telah mengemukakan/ memaparkan tiga Peraturan Perundang-Undangan tentang Rumah Negara tersebut di atas beserta 9 (sembilan) dokumen yang menentukan keberadaan suatu Rumah sebagai Rumah Negara/Rumah Dinas ; -----

II. Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan Hukum yang mengatur tentang Rumah Negara/ Rumah Dinas pada Perkara Perdata Perlawanan No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, yang permasalahan pokoknya adalah Permasalah Rumah Negara/ Rumah Dinas. ; -----

- Dalil Para Pembanding tersebut dibuktikan sebagai berikut : -----

1. Masalah pokok dalam Perkara Perlawanan tersebut adalah : ---

1.1 Para Pembanding/Para Pelawan memposisikan rumah-rumah huniannya sebagai BUKAN Rumah Negara/ Rumah Dinas ; -----

1.2 Sedangkan : Terlawan memposisikan Rumah-Rumah hunian Para Pelawan sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas Milik Terlawan ; -----

- Dalam gugatan Perlawanannya, Para Pembanding/ Para Pelawan mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Rumah Negara/ Rumah Dinas, agar Hakim dapat menjadikan dasar pertimbangan dan putusannya tentang perbedaan pendapat dari kedua belah Pihak tentang Rumah Negara/ Rumah Dinas ; -----

Halaman 14 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada daftar alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/ Terlawan pada Perkara Perdata No.100/ Pdt.G/2 006/ PN. Mks, yang menjadi dasar penetapan Eksekusi No. 37/ Eks/ 2015/ PN.Mks, untuk mendukung dalilnya bahwa rumah-rumah tempat kediaman Para Pembanding/ Para Pelawan merupakan Rumah Negara/ Rumah Dinas milik Terlawan TIDAK TERDAPAT, 9 (sembilan) dokumen yang menentukan rumah-rumah kediaman Para Pembanding/ Para Pelawan sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas milik Terbanding/ Terlawan sehingga menurut Hukum id est: PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 31 Tahun 2005; Perpres No. 11 Tahun 2008 rumah-rumah tempat kediaman Para Pembanding/ Para Pelawan tidak berstatus hukum sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas Milik terbanding/ Terlawan ; -----
3. Oleh karena Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan hukum yang berlaku pada Rumah Negara/ Rumah Dinas (PP No. 40 Tahun 1994 dan PP No. 31 Tahun 2005 juncto Perpres No. 11 Tahun 2008) ketika memutuskan Perkara Perdata No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, maka Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, memutuskan bahwa rumah-rumah tempat kediaman Para Pembanding / Para Pelawan yang menurut Hakim tersebut di atas Bukan merupakan Rumah Negara/ Rumah Dinas milik Terbanding/ Terlawan, diposisikan SEOLAH-OLAH sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas milik Terbanding/ Terlawan yang membawa akibat : Para Pembanding/ Para Pelawan menjadi tertipu dan dengan terpaksa dan/atau dipaksa keluar dari rumah-

Halaman 15 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat kediamannya dan pada saat yang sama dikuasai oleh Terbanding/ Terlawan melalui perbuatan/ Eksekusi tanpa berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tanpa Ijin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Perbuatan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang telah menipu Para Pembanding/ Para Pelawan melalui Putusan No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, merupakan tindak Pidana Penipuan yang diatur dan diancam oleh/dengan Pasal 378 KUHPidana, yang berbunyi/tertulis : -----

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang di hukum karena PENIPUAN, dengan hukuman penjara selama-lamanya “empat Tahun” ; -----

4. Surat Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, telah dibuat bukan semestinya (tidak benar), karena: Putusan Perkara Perdata No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, yang obyek perkaranya/ masalah pokoknya adalah “Rumah Negara/ Rumah Dinas, namun putusan tersebut dibuat/ diputuskan tidak berdasarkan Hukum yang mengatur tentang Rumah Negara (PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 31 Tahun 2005 jo Perpres No. 11 Tahun 2008) sehingga surat putusan tersebut menjadi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

Halaman 16 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatur tentang Rumah Negara/Rumah Dinas tersebut di atas ; -----

- Perbuatan Hakim tersebut merupakan unsur delik “memalsu surat” sebagaimana tertulis pada halaman 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Karangan R. Soesilo, Penerbit Politeia – Bogor, dicetak oleh PT. Gita Karya – Jakarta, Kata Pengantar Sukabumi 1 Juli 1976, yang tertulis sebagai berikut : -----

“MEMBUAT SURAT PALSU = membuat surat yang bukan semestinya (tidak benar), atau dst.....

- “Membuat surat yang bukan semestinya (tidak benar) = membuat surat palsu, merupakan unsur delik dari tindak pidana “memalsu surat” sebagaimana diatur dan diancam dengan/oleh Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ; -----

5. Surat Putusan No.100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, yang merupakan Surat Palsu tersebut telah digunakan sebagai dasar putusan : --

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.110/ PDT/ 2008/ PT.Mks, tanggal 26 Mei 2008 ; -----
- b. Putusan Kasasi No. 591.K/ Pdt/ 2009, tanggal 27 Agustus 2009 ; -----
- c. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, tanggal 14 Juni 2017 ; -----

Ketiga putusan tersebut membenarkan Putusan No.100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, dan oleh karena itu dijadikan dasar dari ketiga surat putusan tersebut di atas ; -----



- Oleh karena Putusan No.100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, yang merupakan Surat Putusan palsu, digunakan dalam tiga putusan tersebut di atas, maka hal tersebut merupakan tindak pidana “menggunakan surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam oleh/dengan Pasal 263 ayat (2) KUH Pinada ; -----

6. Uraian pada Angka Romawi II di atas, membuktikan dan/atau menyimpulkan bahwa : -----

6.1 Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Rumah Negara/ Rumah Dinas (PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 31 Tahun 2005 jo Perpres No. 11 Tahun 2008) dalam memutuskan Perkara No.. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, yang obyek perkaranya/ masalah pokoknya adalah permasalahan Rumah Negara/ Rumah Dinas ; -----

- Akibat Hukumnya: -----

Hakim Pengadilan Negeri Makassar membuat Surat Putusan No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, yang bukan semestinya (tidak benar) alias membuat Surat Palsu, yang merupakan unsur delik pidana “memalsu surat” yang diatur dan diancam dengan/oleh Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ; -----

6.2 Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan No. 110/ PDT/ 2008/ PT.Mks, Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusannya No.591.K/ PDT/ 2009, Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan No.208/

Halaman 18 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, telah menggunakan Surat Palsu berupa; Putusan No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN. Mks. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana “menggunakan Surat Palsu, sebagaimana diatur dan diancam oleh/ dengan Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana ; ----

6.3 Hakim Pengadilan Negeri Makassar, melalui Putusan No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, telah melakukan tipu muslihat kepada Para Pembanding/ Para Pelawan dengan cara: memposisikan rumah-rumah tempat kediaman Para Pembanding/ Para Pelawan SEOLAH-OLAH sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas milik Terbanding/ Terlawan namun ternyata menurut hukum (PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 31 Tahun 2005 jo Perpres No. 11 Tahun 2008) rumah-rumah hunian Para Pembanding/ Para Pelawan tidak berposisi hukum sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas milik Terlawan ; -----

- Perbuatan Hakim tersebut merupakan unsur pidana “Penipuan” sebagaimana diancam dengan/ oleh Pasal 378 KUH Pidana ; -----

III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili Perkara Perdata No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, menggunakan Fakta Hukum yang tidak menunjang posisi rumah-rumah hunian Para Pembanding/ Para Terlawan sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas milik Terlawan, sesuai dalil Terbanding/ Terlawan ; -----

- Dalil Para Pembanding/ Para Pelawan tersebut dibuktikan sebagai berikut : -----

Halaman 19 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 208/ Pdt/ BTH/ 2016/ PN.Mks, didasarkan pada alat bukti berupa: Putusan Perkara Perdata No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, junctis Putusan No. 110/ PDT/ 2008/ PN.Mks; Putusan No. 591.K/ PDT/ 2009 (vide halaman 35) ; -----

Hal tersebut berarti bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, didasarkan pada Fakta Yuridis/ Fakta Hukum berupa 36 (tiga puluh enam) alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/ Terlawan pada Putusan Perkara Perdata No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, juga digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan Putusan Perkara Perdata No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks ; -----

- Fakta yuridis tersebut berupa : -----
 - 1) Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 2/1992 oleh Dep Hankam berkedudukan di Jakarta (Bukti TI-1) ; -----
 - 2) Fotocopy Gambar Situasi No. 2610/19922 Kec. Mariso Kel. Kunjung Mae, Luas 90.892 M² (Bukti terlampir TI-2)
 - 3) Fotocopy Sertifikat Hak Pakai M³/1992 oleh Dep. Hankam RI (Bukti TI-3) ; -----
 - 4) Gambar Situasi No. 2611/19922 luas 25.946 m² (Bukti terlampir TI-4) ; -----
 - 5) Sertifikat Hak Pakai No. 4 Tahun 1992 oleh Dep. Hankam RI (Bukti TI-5) ; -----
 - 6) Gambar Situasi No. 2612/1997 luas 117.221 m² Jl. Rajawali (Bukti TI-6) ; -----
 - 7) Fotocopy Surat Ukur Tahun 1965 (Bukti TI-7) ; -----

Halaman 20 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Fotocopy Surat Ukur 49 /1911 tanah milik AD, distrik Mariso Kampung Panambungan tertanggal 15 Maret 1956 (Bukti TI-8a) tidak ada aslinya ; -----
- 9) Fotocopy surat ukur No. 80/K-VII.UUI tertanggal 1 April 1957 (Bukti TI-8b) tidak ada aslinya ; -----
- 10) Fotocopy Peta Surat Ukur Tanah TNI AD Jl. Rajawali (Bukti TI-9) tidak ada aslinya ; -----
- 11) Fotocopy Laporan Polisi tertanggal 13 Juni 2004 atas nama Dwi Windu, Abd. Hafid Nana (Bukti TI-10) tidak ada aslinya ; -----
- 12) Fotocopy Surat Pengiriman Laporan kronologis penangkapan Dwi Windu Desiana kepada Dandim 1408/BS Makassar (Bukti TI-11) tidak ada aslinya ; -----
- 13) Fotocopy Laporan Kronologis penangkapan lelaki Dwi Windu Warsa Kumara alias Wiwi dan Desiana di Jln/ Garuda Blok 6 No. S2 Makassar (Bukti TI-12). Tidak ada aslinya ; -----
- 14) Fotocopy Surat Perintah Pengosongan Rumah Dinas TNI AD kepada Dwi Windu Warsa Kumara dari Pangdam Kodam VI Wirabuana tanggal 13 Maret 2006 (Bukti TI-13)
- 15) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No. Sip/20/V/2001 oleh Ny. Anke Kori Karauwn Janda (alm) Kolonel Sojono, SH berlaku tanggal 3 Mei 2001 s/d 3 Mei 2004 (Bukti TI-14).
- 16) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No. Sip/16/IV/2001 oleh Ny. Hj. Lantik Janda (alm) Kapten A. A. Djalali berlaku tanggal 11 April 2001 s/d April 2004 (Bukti TI-15) ; -----

Halaman 21 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No. Sip/10/V/2016 oleh dr. Syamsir Siri Purnawirawan/Kolonel berlaku tanggal 3 Mei 2001 (Bukti TI-16) ; -----
- 18) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No. Sip/3/V/2001 oleh Ambo Paera (Purn), berlaku tanggal 3 Mei 2001 s/d 3 Mei 2004 (Bukti TI-17) ; -----
- 19) Fotocopy Surat Ijin Penempatan Sip/99/V/2001 oleh Ny. Rejeki S. Nirboyo Janda (alm) Kolonel Nirboyo, berlaku tanggal 5 Juni 2001 s/d 5 Juni 2004 (Bukti TI-18) ; -----
- 20) Fotocopy Surat Penetapan No. Sip/52/V/2001 oleh E. Soedarto Mayai (Purn) berlaku dari tanggal 17 Mei 2001 s/d 17 Mei 2004 (Bukti TI-19) ; -----
- 21) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No. Sip/50/V/2001 oleh Supandi Kolonel (Purn) berlaku tanggal 17 Mei 2001 s/d 17 Mei 2004 (Bukti TI-20) ; -----
- 22) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No. Sip/14/IV/2001 oleh Ny. NC. Talumikir Janda (alm) Mayor Pali berlaku tanggal 11 April 2001 s/d 11 April 2004 (Bukti TI-21) ; -----
- 23) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No. Sip/12/IV/2001 oleh Ny. Anitje Panggau janda (alm) Mayor K. Pesik, berlaku sejak tanggal 11 April 2001 s/d 11 April 2004 (Bukti TI-22)
- 24) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No. Sip/13/IV/2001 oleh Ny. Dara Janda (alm) M. M. Popong berlaku tanggal 11 April 2001 s/d 11 April 2004 (Bukti TI-23) ; -----

Halaman 22 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No.Sip/19/IV/2001 oleh Ny. Syamsiah Janda (alm) Kapten Sanse T. berlaku tanggal 11 April 2001 s/d 11 April 2004 (Bukti TI-24) ; ----
- 26) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No. Sip/105/VI/2001 oleh Ishak Machmud Letkol (Purn) berlaku tanggal 5 Juni 2001 s/d 5 Juni 2004 (Bukti TI-25) ; -----
- 27) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No. Sip/18/IV/2001 oleh Luter Palimbong, Mayor (Purn) berlaku tanggal 11 April 2001 s/d 11 April 2004 (Bukti TI-26) ; -----
- 28) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No. Sip/104/VI/ 2001 oleh H. Moh. Ali Sakti, Letkol (Purn) di Jln. Cenderawasih No. G-38 Makassar berlaku tanggal 5 Juni 2001 s/d 5 Juni 2004 (Bukti TI-27) ; -----
- 29) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No. Sip/56/V/2001 oleh M.T. Palimbong, Mayor (Purn) di Jalan Cendrawasih No. F-7, Makassar berlaku tanggal 17 Juni 2001 s/d 17 Juni 2004 (Bukti TI-28) ; -----
- 30) Fotocopy Surat Edaran No. SE/15/CI/2000 tentang Penangguhan Pengalihan Status Rumah Dinas dari Golongan II menjadi Golongan III dari Panglima Kodam VII/Wirabuana (Bukti TI-29) ; -----
- 31) Fotocopy Surat Perintah tanggal 19 Juni 2006 No. Sprin/994/VI/2016, dikeluarkan oleh Panglima Kodam VII/Wirabuana tentang Pembentukan 10 Tim Pendataan Pemeriksaan Rumah Dinas Wilayah Ganiswan Maassar (Bsukti TI-30) ; -----

Halaman 23 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) Fotocopy Data Pelanggaran Rumah Penghuni Rumdis sesuai Hasil Pendataan Tim Penertiban (Bukti TI-31) ; ----

33) Fotocopy Surat Peringatan untuk menyerahkan Rumah Dinas AD tanggal 17 Mei 2006 kepada Ny. Anneke C. Karouw, Ny. Lantik Istri Kapten A. Abd. Djalali; Dr. Syamsir Siri, Ambo Paera; Ny. Siti Rejeki, Mayor (Purn) Edi Soedarto, Ny. Widyaningsih, Ny. N. C. Talumekir, Ny. Annitje Pangau, Ny. Dina, Ny. Siti Syamsiah, Ny. Reny Ishak Mahmud, Mayor (Purn) L. Palimbang, Ny. Drg. Eliana Sakti, disebut (bukti TI-32) ; -----

34) Fotocopy Surat Pengosongan Tanah tertanggal 21 Maret 2009 dari Panglima Kodam Wirabuana kepada Kolonel Dr. Syamsir Siri, Ny. E.R. Riny E Lalu (istri Ishak Machmud), Mayor (Purn) Palimbong, Ny. Drg. Eliana Sakti (anak Lolonel Purn. M. Ali Sakti M.T Palimbung (Bukti TI-33) ; -----

35) Fotocopy Surat Perintah Pengosongan Rumah tanggal 24 April 2006 dari Ketua Tim Rumdis atas nama Panglima Kodam VII Wirabuana kepada Ny. Ishak Machmud, Mayor (Purn) Palimbong, drg. Eliana Sakti, MT. Palimbong (Bukti TI-34) ; -----

36) Fotocopy Surat Data Tanah di wilayah Kodim 1408/BS (Bukti TI-35) ; -----

JUGA dijadikan Fakta Hukum/Fakta Yuridis oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan dan Putusan Perkara No. 100/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks ; -----

Halaman 24 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TERNYATA : -----

a. Pada 36 (tiga puluh enam) Fakta Yuridis/Fakta Hukum tersebut tidak terdapat 9 (sembilan) dokumen, yang ditentukan oleh Hukum yang mengatur tentang Rumah Negara/Rumah Dinas, yaitu: (PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 31 Tahun 2005; jo Perpres No. 11 Tahun 2008), yang menentukan rumah-rumah hunian Para Pembanding/ Para Pelawan sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas milik Terbanding, sesuai dalilnya (dalil Terbanding) ; -----

b. Khusus mengenai alat bukti TI-1, TI-3, TI-5 (Sertifikat Hak Pakai) yang diterbitkan pada Tahun 1992, bila dijabarkan pada alat bukti TI-8a (SU. Nom 49/1911) dan TI-8b (SU No. 20/K-VII UUI/1987), maka akan terlihat dan/atau terbukti bahwa Tiga Tanah Sertifikat Hak Pakai atas nama TNI AD, (TI-1, TI-3, TI-5) telah dikuasai sejak Tahun lima puluhan ; ---

- Berdasarkan Pasal 11 PP No. 8 Tahun 1953, penguasaan/ pemilikan tanah oleh suatu Kementerian atau suatu jawatan atau suatu Daerah Swatantra, harus dibuktikan dengan Akta Jual-Beli Tanah atau dengan Surat Pemberian Ganti Rugi atas Hak-hal Rakyat yang ada tanah tersebut ; -----

- Berdasarkan alat bukti berupa Akta Jual-Beli Tanah dan/atau Surat Pemberian Ganti Rugi atas Hak-Hak Rakyat pada tanah tersebut, Terlawan harus memohon konversi tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Terbanding/ Terlawan menjadi Tanah Hak Pakai atas

Halaman 25 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terbanding/ Terlawan pada Tahun 1965,
sedemikian berdasarkan hukum id est: Peraturan Menteri
Agraria/PMA No. 9 Tahun 1965 Pasal 1 ; -----

TERNYATA : -----

a) Ketiga bidang tanah tersebut berdasarkan alat bukti
TI-8a dan TI-8b, dikuasai sejak Tahun lima puluhan
sejak Tahun 1965 sampai dengan Tahun 1992 (\pm 27
Tahun) tidak dikonversi menjadi Tanah Bersertifikat
Hak Pakai ; -----

b) Tiga tanah bersertifikat Hak Pakai Tahun 1992,
tersebut diterbitkan tanpa berdasarkan pemilikan/
penguasaan Terbanding/ Terlawan, berdasarkan Akta
Jual-Beli Tanah dan/ atau Surat Pemberian Ganti Rugi
hak-hak rakyat yang terdapat pada tanah tersebut
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 PP No. 8
Tahun 1953 ; -----

- Oleh karena itu keberadaan tiga Sertifikat Hak Pakai
atas Nama Terbanding/ Tergugat tersebut tidak sah
karena bertentangan dengan hukum, yaitu: Ketentuan
Konversi UUPA No. 5 Tahun 1960 dan PMA No. 9
Tahun 1965 Pasal 1, serta PP No. 8 Tahun 1953 Pasal
11 ; -----

c. Khusus mengenai alat bukti TI-8a, berupa Surat Ukur Tanah
Miliki AD (Angkatan Darat) distrik Mariso Kampung
Panambungan merupakan alat bukti yang tidak benar, karena
: -----

Halaman 26 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada Tahun 1911, Negara RI belum terbentuk, dan oleh karena itu Pemerintah RI termasuk AD (Angkatan Darat) belum ada pula ; -----
- b) TNI cq. AD (Angkatan Darat) tidak dapat memiliki tanah karena : -----
- (a) Tidak memiliki bukti pembelian tanah atau bukti pemberian ganti rugi hak-hak rakyat yang ada pada tanah tersebut, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 PP No. 8 Tahun 1953 ; -----
- (b) Pemerintah RI cq. TNI (Badan Hukum Publik) tidak dapat memiliki Tanah sedemikian berdasarkan Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963 ; -----
- d. Penerbitan ketiga Hak Pakai pada Tahun 1992 atas nama Terbanding/Terlawan tidak benar dan oleh karena itu tidak sah atau mengandung Cacat Hukum Administrasi berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 Pasal 62 jls Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (3) karena, penerbitan ketiga Sertifikat Hak Pakai tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu tidak digunakan oleh Terbanding/ Terlawan untuk memungut hasil dari Tanah Negara atau Tanah Milik orang lain, sedemikian berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960, tetapi digunakan sebagai rumah tempat kediaman ; -----
3. Uraian pada nomor 1 dan nomor 2 di atas membuktikan bahwa: Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan Perkara

Halaman 27 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, yang masalah pokoknya mengenai penentuan rumah-rumah tempat hunian Para Pembanding/ Para Pelawan sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas atau tidak sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas:

3.1 Tidak didasarkan dan/atau mengabaikan 9 (sembilan) dokumen yang ditentukan oleh Hukum yang mengatur tentang Rumah Negara/ Rumah Dinas (PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 31 Tahun 2005 jo. Perpres No. 11 Tahun 2008) yang telah dikemukakan oleh Para Pembanding/ Para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya ; -----

3.2 Namun: menggunakan 36 alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/ Terlawan pada Putusan No. 100/ Pdt.G/ 2006 /PN.Mks, yang bukan merupakan dokumen yang menentukan posisi rumah-rumah hunian Para Pembanding/ Para Pelawan sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas berdasarkan PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 31 Tahun 2005 jo. Perpres No. 11 Tahun 2008 ; -----

3.3 Yang berakibat : -----
a. Rumah-rumah hunian Para Pembanding/ Para Pelawan, yang tidak berposisi hukum sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas menurut hukum yang mengatur tentang Rumah Negara/ Rumah Dinas, diposisikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar SEOLAH-OLAH sebagai Rumah Negara /Rumah Dinas milik Terbanding/ Terlawan, walaupun bertentangan dengan

Halaman 28 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum yang mengatur tentang Rumah Negara/Rumah Dinas ; -----

- b. Pihak yang benar (Para Pembanding/Para Pelawan) tidak dibenarkan alias dikalahkan, dan pihak yang tidak benar (Terbanding/Terlawan) dibenarkan alias dimenangkan ; -----

IV. Berdasarkan Penilaian Hakim Pengadilan Negeri Makassar, alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Pelawan berupa Surat Pajak Bumi dan Bangunan, yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Pelawan untuk membuktikan bahwa tanah yang padanya terdapat rumah-rumah hunian Para Pembanding/ Para Pelawan, telah digunakan/ dikuasai oleh Para Pembanding/ Para Pelawan secara berturut-turut lebih dari 20 (dua puluh) Tahun DI ROBAH menjadi bukti kepemilikan atas tanah tersebut oleh Para Pembanding/ Para Pelawan, sehingga semua alat bukti Surat PBB, KK, KTP, yang digunakan oleh Para Pelawan harus di tolak ; --

- Dalil Para Pembanding/ Para Pelawan tersebut dibuktikan sebagai berikut : -----

1. P.10 s/d P.45 yang terdapat pada halaman 29, 30, dan halaman 31 Putusan No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, berupa Surat PBB, KK, dan KTP merupakan Fakta Yuridis/ Fakta Hukum, yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Pelawan untuk membuktikan bahwa: Para Pembanding/ Para Pelawan telah menggunakan Tanah tersebut secara berturut-turut selama 20 (dua puluh) Tahun atau lebih sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, Para Pembanding/ Para

Halaman 29 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan diberi Hak Prioritas untuk memiliki tanah Negara tersebut ; -----

2. Agar Hak Prioritas untuk memiliki Tanah Negara yang diberikan oleh Hukum tersebut kepada Para Pembanding/ Para Pelawan, tidak dimiliki oleh Para Pembanding/ Para Pelawan, maka maksud/ tujuan dari penyampaian Fakta Yuridis berupa Surat PBB, KK, dan KTP dari Para Pembanding/ Para Pelawan untuk membuktikan bahwa Para Pembanding/ Para Pelawan telah menguasai Tanah Negara tersebut secara berturut-turut selama 20 (dua puluh) Tahun atau lebih DIROBAH oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dengan membuat pertimbangan Hukum bahwa alat bukti berupa Surat PBB, KK, dan KTP yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Pelawan merupakan alat bukti untuk membuktikan kepemilikan atas Tanah Negara tersebut oleh Para Pembanding/ Para Pelawan dan oleh karena itu semua alat bukti tersebut haruslah ditolak. Pertimbangan hakim tersebut, tertulis pada halaman 35 bersambung kehalaman 36 Putusan No. 208/ Pdt.G/ PN. Mks, yang tertulis :
“Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti P.16, P.28, P.31, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukti P.18, P.24, P.30, P.33, P.36 berupa Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, P.23, P.29, berupa Kartu Keluarga (KK) yang mana kesemua bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan oleh karena itu semua bukti tersebut haruslah ditolak ; -----

Halaman 30 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perbuatan merubah sesuatu dari suatu Surat merupakan perbuatan “memalsu surat”, yang diatur dan diancam dengan/oleh Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana tersebut tertulis pada halaman 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Karangan R. Soesilo, Penerbit Politeia- Bogor, dicetak oleh PT. Gita Karya-Jakarta, Kata Pengantar Sukabumi 1 Juli 1976, sebagai berikut : -----

“Memalsu Surat” = mengubah Surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli, adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambahkan atau MEROBAH sesuatu dari surat itu” ; -----

V. Hakim Pengadilan Negeri Makassar MEROBAH surat daftar alat bukti tanggal 14 Desember 2016, yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Pelawan dalam Perkara No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, yang berakibat jatuhnya Harkat, Martabat dan Wibawa Hakim ; -----

- Dalil Para Pembanding tersebut dibuktikan sebagai berikut : -----

Pada daftar alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Pelawan, tanggal 14 Desember 2016, dalam Perkara Perdata No. 208/ Pdt.G/ PN.Mks : -----

1. Nomor urut 12 yang diberi tanda P.12, terdapat keterangan bahwa: Fotocopy yang secara sah telah dicocokkan dengan aslinya dari SPPT-PPB Tahun 2016 atas nama Syamsir Siri diberi tanda P.12 ; -----

a. Ternyata : -----

Halaman 31 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada halaman 29 Putusan No. 208/ Pdt.G/ PN.Mks, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, merubah posisi alat bukti P.12 tersebut, dengan menerangkan/ menulis : -----

“Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2016, an. Syamsir Siri DR Noo. 0188810, tanggal 18 April 2016 (TANPA ASLI) yang ditandai dengan P.12 ; -----

b. Akibat Hukumnya adalah : -----

a) Pada halaman 35 Putusan No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, Hakim membuat pertimbangan : -----

“Menimbang bahwa mengenai bukti P.12 dimana kesemua bukti tersebut Para Pelawan TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN ASLINYA, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dengan demikian bukti tersebut (P.12) haruslah dikesampingkan ; -----

b) Pelawan / Ny. Syamsir Siri, yang telah memenuhi kewajiban pada Negara Republik Indonesia dengan Membayar PBB atas Tanah dan Bangunan yang ditempatinya, yang telah dieksekusi oleh Terlawan pada Tahun 2006, tanpa berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (putusan baru diputuskan Tahun 2007), namun tetap diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, bahwa Pelawan/ Ny. Syamsuri Siri sampai dengan Tahun 2016 masih tetap sebagai pembayar pajak dan pengguna/ penguasa yang sah atas Rumah tempat kediamannya tersebut sebagai subyek pajak berdasarkan

Halaman 32 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 12 Tahun 1985 jo UU NO. 12 Tahun 1994,
diposisikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar,
sebagai bukan sebagai subyek Pajak sebagaimana
ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12
Tahun 1994 ; -----

c) Berdasarkan uraian pada huruf “a)” dan huruf “b)” di atas
Pelawan dinyatakan sebagai Pihak yang Kalah dalam
Perkara No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks ; -----

d) Oleh karena itu putusan hakim tersebut bertentangan
dengan UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994.

c. Pada halaman 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Karangan R. Soesilo, Penerbit Politeia- Bogor, dicetak oleh
PT. Gita Karya-Jakarta, Kata Pengantar Sukabumi 1 Juli
1976, tertulis : -----

“Memalsu Surat” = mengubah surat demikian rupa, sehingga
isinya menjadi lain dari yang asli atau sehingga saat itu
menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-
macam. Tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti
dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan
mengurangkan, menambah atau MEROBAB sesuatu dari
surat itu” (terlampir fotocopy halaman 169 tersebut) ; -----

- Berdasarkan keterangan tersebut, terbukti Majelis Hakim
menolak Perlawanan Para Pelawan dan/atau
memposisikan Para Pelawan sebagai Pihak yang kalah,
dengan cara merobah isi surat Daftar alat bukti tanggal 14
Desember 2016, yang diajukan oleh Para Pelawan, yang

Halaman 33 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



merupakan unsur pidana “memalsu surat”, yang diatur dan diancam dengan/oleh Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana; -----

d. Dengan katalain : -----

Hakim Pengadilan Negeri Makassar, menolak Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan dan/atau mengalahkan Para Pelawan, dengan melakukan tindak pidana “memalsu surat”, yang diatur dan diancam dengan/ oleh Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana ; -----

e. Oleh karena itu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, yang didasarkan pada Tindak Pidana Memalsu Surat/ Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana, harus segera dibatalkan, karena : -----

a) Bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999, Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi/ tertulis : -----

“Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ; -----

Namun Ternyata; -----

Setelah memutuskan Perkara Perdata tentang posisi Rumah sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas, tanpa berdasarkan peraturan yang mengatur tentang Rumah Negara/ Rumah Dinas (PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 31

Halaman 34 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 jo. Perpres No. 11 Tahun 2008) putusan tersebut didasarkan pada Tindak Pidana Pasal 263 ayat

(1) KUH Pidana: MEMALSU SURAT ; -----

- b) Perbuatan tersebut pada huruf “a)” di atas amat sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945/UUD’45 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi/ tertulis : ----
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang berarti:
semua perbuatan yang dilakukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku ; -----

Namun ternyata : -----

Setelah tidak menggunakan ketentuan Hukum yang mengatur tentang Rumah Negara/ Rumah Dinas (PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 31 Tahun 2005 jo. Perpres No. 11 Tahun 2008) dalam putusan Perkara No. 208 / Pdt.BTH / 2016 / PN.Mks, yang masalah pokoknya tentang: Rumah Negara/ Rumah Dinas, putusan perkara tersebut didasarkan pada Tindak Pidana “Memalsu Surat”, yang diatur dan diancam dengan/ oleh Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana ; -----

- c) Putusan Hakim yang menggunakan dan/atau berdasarkan Tindak Pidana memalsu surat tersebut : ----

(a) Telah bertentangan dengan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia cq. Pengadilan Negeri yang harus menghormati, melindungi, menegakkan Hak Asasi Manusia, yang diberikan oleh Hukum (yaitu: Pasal 8

Halaman 35 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 224 Tahun 1961 dan/atau Pasal 13 ayat (1)

PMDN No. 3 Tahun 1979; dan Pasal 24 ayat (2) PP

No. 24 Tahun 1997 dan UU No. 12 Tahun 1985 jo UU

No. 12 Tahun 1994) kepada Para Pelawan berupa Hak

Prioritas untuk memiliki Tanah Negara yang padanya

terdapat tempat kediaman Para Pelawan yang

digunakan oleh Para Pelawan secara sah (Bayar

Pajak Tanah dan Bangunan) selama berturut-turut 20

(dua puluh) Tahun atau lebih, yang ditentukan oleh

Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 ; -----

(b) Telah menghapus Hak Asasi Manusia berupa Hak

Prioritas untuk memiliki Tanah Negara yang diberikan

kepada Para Pelawan oleh Hukum tersebut di atas

yang merupakan pelanggaran HAM sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999

tentang: Hak Asasi Manusia ; -----

d) Uraian pada huruf “a)” – “b)” dan huruf “c)” di atas, telah

menjatuhkan Wibawa, Harkat dan Martabat Hakim di

Indonesia ; -----

2. Alat bukti P-15 berupa Surat Pembayaran Pajak Terhutan Pajak

Bumi dan Bangunan juga dirobah oleh Hakim karena: pada

Daftar Bukti yang diajukan oleh Para Pelawan pada Surat Daftar

alat bukti tanggal 14 Desember 2016: fotocopy SPPT-PBB yang

diberi tanda P-15, adalah sah karena telah dicocokkan dengan

aslinya atas nama Bambang Edianto, namun dirobah oleh Hakim

pada halaman 39 No. 15 Putusan No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/

Halaman 36 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mks, dengan memposisikan alat bukti P-15 sebagai alat bukti

TANPA ASLI ; -----

3. Alat bukti P-.21 berua SPPT-PBB Tahun 2016 juga dirobah oleh Hakim, dengan memposisikan alat bukti tersebut sebagai alat bukti TANPA ASLI, padahal dalam daftar alat bukti No. 21 (bukti P-21) tanggal 14 Desember 2016, diterangkan bahwa alat bukti tersebut sah keberadaannya, karena telah dicocokkan dengan aslinya ; -----
4. Alat bukti P-27, berupa SPPT-PBB Tahun 2016 juga dirobah oleh Hakim dengan memposisikan alat bukti tersebut sebagai alat bukti TANPA ASLI, padahal dalam daftar alat bukti No.27 (alat bukti P-27) tanggal 14 Desember 2016, diterangkan bahwa alat bukti tersebut sah keberadaannya karena telah dicocokkan dengan aslinya ; -----
5. Alat bukti P-39, berupa SPPT-PBB, Tahun 2006 juga dirobah oleh Hakim dengan memposisikan alat bukti tersebut sebagai ALAT BUKTI TANPA ASLI, padahal dalam daftar alat bukti No. 39 (alat bukti P-39) tanggal 14 Desember 2016 diterangkan bahwa alat bukti tersebut sah keberadaannya karena telah dicocokkan dengan aslinya ; -----
6. Alat bukti P-45, berupa SPPT-PBB Tahun 2006 juga dirobah oleh Hakim dengan memposisikan alat bukti tersebut sebagai alat bukti TANPA ASLI, padahal dalam daftar alat bukti No. 45 (P-45) tanggal 14 Desember 2016, diterangkan bahwa alat bukti tersebut sah keberadaannya karena telah dicocokkan dengan aslinya ; -----

Halaman 37 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komentar Para Pelawan terhadap perbuatan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada No. 2, No.3, No.4, No.5 dan No. 6 tersebut di atas sama dengan komentar Para Pelawan No. 1 (satu) di atas ; -----
- Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulbar di Makassar yang Mulia ; -----
- Perbuatan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, amat sangat menjatuhkan wibawa, harkat dan martabat Karpis Hakim, yang tentunya termasuk didalamnya Para Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sulbar di Makassar, karena telah menginjak-injak harkat-martabat UUD'45 Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 12 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 dan UU No. 39 Tahun 1999 ; -----
- Oleh karena itu demi tegaknya Hukum dalam Negara Republik Indonesia ini, dan demi memperbaiki Wibawa, Harkat dan Martabat Hakim dimata public seharusnya: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulbar di Makassar yang Mulia, sesuai dengan Visi dan Misinya (memeriksa apakah hakim Pengadilan Negeri telah menerapkan hukum dalam putusannya) segera membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, tanggal 12 Juni 2017 ; -----
- Dan atas pelanggaran Etika Hakim ini, akan kami tindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tujuan utama agar Wibawa – Harkat dan Martabat Hakim yang Mulia di mata masyarakat pencari keadilan, dapat dan masih tetap dihormati, dihargai oleh Masyarakat ; -----

Halaman 38 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Hakim Pengadilan Negeri Makassar melati Putusannya No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks., telah menghapus Hak Asasi Manusia yang melekat pada Para Pembanding/ Para Pelawan berupa Hak Prioritas untuk memiliki Tanah Negara yang padanya terdapat rumah-rumah hunian Para Pembanding/ Para Pelawan ; -----

- Dalil Para Pembanding/ Para Pelawan tersebut dibuktikan sebagai berikut : -----

1. Hak Prioritas untuk memiliki Tanah Negara yang padanya terdapat rumah-rumah hunian Para Pembanding/ Para Pelawan yang diberikan oleh Hukum (yaitu: Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 atau Pasal 8 PP No. 224 Tahun 1961 dan UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12 Tahun 1994) kepada Para Pembanding/ Para Pelawan, merupakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 ; ----
2. Berdasarkan Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999, Pemerintah Republik Indonesia cq. Pengadilan Negeri Makassar berkewajiban menghormati, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia berupa Hak Prioritas untuk memiliki Tanah Negara tersebut yang diberikan oleh Hukum kepada Para Pembanding/ Para Pelawan ; -----

Namun Ternyata : -----

Melalui perbuatan Hakim Pengadilan Negeri Makassar seperti terurai pada angka Romawi IV dan V di atas, Hakim tidak menghormati, tidak menegakkan dan tidak melindungi Hak Asasi Manusia milik Para Pembanding/ Para Pelawan tersebut ; -----

Halaman 39 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



3. Berdasarkan Pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999, Pemerintah Republik Indonesia cq. Pengadilan Negeri Makassar, tidak dibenarkan mengurangi, merusak, dan menghapus Hak Asasi Manusia ; -----

Namun Ternyata : -----

Melalui perbuatan Hakim Pengadilan Negeri Makassar seperti tersebut pada angka Romawi IV dan V tersebut di atas Hakim telah menghapus Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Para Pembanding/ Para Pelawan tersebut ; -----

4. Kesimpulan : -----

Berdasarkan Pasal 74 jls Pasal 71 dan Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999, Hakim Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, telah melakukan Pelanggaran HAM ; -----

VII. Kesimpulan Umum ; -----

Berdasarkan uraian pada angka Romawi I, II, III, IV, V dan VI tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Makassar :

1. Tidak menerapkan Hukum yang berkaitan dengan obyek perkara/ permasalahan Hukum yang diperkarakan dalam Perkara Peradilan No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks ; -----
2. Tidak mempertimbangkan Fakta Yuridis/ Fakta Hukum yang berkaitan dengan ketentuan Hukum yang mengatur tentang Rumah Negara/ Rumah Dinas yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Pelawan ; -----



3. Mempertimbangkan Fakta Yuridis/ Fakta Hukum yang tidak berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang Rumah Negara/ Rumah Dinas yang diajukan oleh Terlawan ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah membuat/ merubah isi Surat Gugatan dan Surat Daftar alat bukti, diajukan oleh Para Pembanding/ Para Pelawan yang merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam oleh/dalam Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 378 KUHPidana ; -----
5. Berdasarkan kesimpulan pada Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 di atas, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, telah membuat Surat/ Putusan No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, yang bukan semestinya (tidak benar) alias palsu, yang diatur dan diancam oleh/dengan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ; -----
6. Berdasarkan kesimpulan pada Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 di atas, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, melalui Putusannya No. 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, telah menghapus Hak Asasi Manusia, berupa Hak Prioritas untuk memiliki Tanah Negara yang diberikan oleh Hukum kepada Para Pembanding/ Para Pelawan dan perbuatan Hakim tersebut merupakan "Pelanggaran HAM", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74, Pasal 71 dan Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ; -----
7. Perbuatan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, tersebut di atas telah melanggar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 39 Tahun 1999, khususnya Pasal 23 ayat (1) yang membawa akibat Wibawa, Harkat dan Martabat Hakim, jatuh dimata masyarakat pencari keadilan ; -----

Halaman 41 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



VIII. Permohonan Putusan ; -----

Untuk mengatasi segala permasalahan hukum yang tersebut pada angka Romawi VII di atas, maka sangat perlu ditempuh jalan penyelesaian permasalahan hukum yang telah dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulbar di Makassar dan oleh karena itu Para Pembanding/ Para Pelawan memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulbar di Makassar cumsuis Para Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulbar di Makassar, yang Mulia kiranya berkenan memeriksa-mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Pelawan dan sesudah itu membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN.Mks, Putusan No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, jis Putusan No. 110/ PDT/ 2008/ PT.Mks dan Putusan No. 591.K/ PDT/ 2009, dan sesudah itu mengadili sendiri perkara perdata aquo dengan amar putusan : -----

I. Dalam Provisi : -----

- Menyatakan menunda pelaksanaan Eksekusi sampai putusan dalam perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang padanya terdapat rumah-rumah yang akan dieksekusi di Jalan Cendrawasih, Jalan Garuda, Jalan Rajawali merupakan "Tanah Negara" dan oleh karena itu bukan merupakan Tanah Milik

Halaman 42 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan dan/atau tanah yang tidak dikuasai oleh Terlawan ;

-
3. Menyatakan menurut hukum bahwa rumah-rumah tempat kediaman Para Pelawan yang telah dieksekusi oleh Terlawan pada Tahun 2006 dan yang dieksekusi lagi oleh Pengadilan Negeri Makassar, pada Tahun 2017, tidak berstatus sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas milik Terlawan ; -----
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terlawan mengeksekusi rumah-rumah kediaman Para Pelawan di Jalan Cenrawasih, Jalan Garuda, Jalan Rajawali Makassar yang dihuni oleh Para Pelawan pada Tahun 2006, tanpa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan tanpa Ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu perbuatan Eksekusi tersebut menjadi tidak sah dan/atau tidak mengikat Para Pelawan ; -----
 5. Menyatakan menurut Hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, yang memutuskan posisi rumah-rumah tempat kediaman Para Pelawan sebagai Rumah Negara/ Rumah Dinas milik Terlawan tanpa berdasarkan Ketentuan Hukum yang mengatur tentang Rumah Negara/ Rumah Dinas merupakan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, yang tidak sah dan oleh karena itu tidak mengikat Para Pelawan ; -----
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar dan Putusan MA Republik

Halaman 43 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, tidak sah oleh karena itu tidak mengikat Para Pelawan ; -----

7. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perbuatan Eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, pada rumah-rumah tempat kediaman Para Pelawan, pada Tahun 2017, yang berdasarkan Putusan No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, yang dibuat bukan semestinya (tidak benar) dan tanpa Ijin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, merupakan perbuatan Eksekusi yang bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu perbuatan eksekusi tersebut menjadi tidak sah dan/atau tidak mengikat Para Pelawan ; -----
8. Menolak permohonan Terlawan untuk melaksanakan eksekusi rumah-rumah tempat kediaman Para Pelawan berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 37/ Eks/ 2015/ PN. Mks, jo Putusan No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, pada Tahun 2017 sebelum perkara verset di putuskan dan tanpa Ijin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----
9. Memerintahkan Terlawan dan/atau Para Pihak yang menempati rumah-rumah tempat kediaman Para Pelawan berdasarkan Ijin Terlawan yang telah di Eksekusi lagi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, pada Tahun 2017, tanpa Ijin dari Ketua MA Republik Indonesia untuk segera mengosongkan rumah-rumah kediaman Para Pelawan dalam keadaan baik, kosong dan sempurna dan menyerahkan rumah-

Halaman 44 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tanah tersebut tanpa suatu syarat apapun juga kepada Para Pelawan ; -----

10. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pelawan memiliki Hak Prioritas untuk memiliki Tanah Negara yang padanya terdapat rumah-rumah tempat kediaman Para Pelawan ; -----

11. Menyatakan menurut hukum, bahwa rumah-rumah tempat kediaman Para Pelawan yang telah berusia lebih dari 40 (empat puluh) tahun telah berposisi sebagai “Rumah Tidak Layak Huni”, / Bouvalleg dan oleh karena itu harus dibongkar.

12. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pelawan dapat menggunakan Hak Prioritas untuk memiliki Tanah Negara tersebut dengan melakukan permohonan penerbitan Hak Atas Tanah pada Tanah Negara tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

13. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi ; -----

14. Menghukum terlawan untuk membayar semua biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding ; -----

Atau ; -----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulbar cum suis Majelis Hakim Banding yang diberi tugas mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Pelawan memohon dengan penuh hormat kiranya Perkara Perlawanan ini, diputuskan secara adil dan benar berdasarkan Hukum yang berlaku bagi Rumah Negara, sehingga

Halaman 45 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Hukum kepada Para Pelawan dihormati, dilindungi dan ditegakkan oleh Pemerintah dan tidak dihapus untuk ketiga kalinya oleh Pemerintah RI cum quibus Pengadilan dan Kodam XIV/HN ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan/ Terbantah dalam Kontra Memori Banding, tertanggal 7 Nopember 2017, mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalil-dalil dalam memori banding para Pemohon Banding/ Pelawan pada dasarnya merupakan pengulangan dalil gugatan dalam perkara perdata No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 14 Juni 2007 dengan amarnya berbunyi : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi : -----

- *Menolak Eksepsi para Tergugat dalam Kompensi ; -----*

Dalam Provisi : -----

- *Menolak Provisi para Penggugat dalam Kompensi ; -----*

Dalam Kompensi : -----

- *Menolak gugatan para Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ; -----*

Dalam Rekonpensi : -----

- *Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian ; ----*
- *Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari tanggungan apapun kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi ; -----*
- *Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ; -----*

Halaman 46 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konpensasi dan Rekompensi : -----

- *Menghukum Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;* -----
- *Dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 110/ PDT/ 2008/ PT.MKS tanggal 26 Mei 2008, dengan amar putusannya berbunyi :* -----

M E N G A D I L I :

1. *Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding tersebut ;* -----
 2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Tanggal 14 Juni 2007 Nomor : 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut ;* -----
 3. *Menghukum para Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;* -----
- *Dan lebih dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 591 K/ Pdt / 2009, Tanggal 27 Agustus 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusannya berbunyi :* -----

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. NY. ANNEKE CORY KAROUW, 2. NY. MURLIYAH WIYOTO, 3. JHONI KRISTANTO, 4. NY. A. RITONGA PANJAITAN, 5. NY. H. LANTIK A. JALALI, 6. TONY TAWAS, 7. NY. HJ. SOEWARNI, 8. KOLONEL PURN. SYAMSIR SIRI, 9. AMBO PAERA, 10. NY. SITI REJEKI, 11. EDI SOEDARTO, 12. NY. WIDJANINGSIH SOEPARDI, 13.

Halaman 47 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY. N.C. TALUMIKIR POLI, 14. NY. ANNITJE PAGAU PESIK, 15. NY. DIANA KONDO SAMBAN, 16. NY. NURHANI JOHARI, 17. NY. ST. SYAMSIAH SANRE, 18. NY. ERMINA SJAEROJI, 19. NY. RENI ISHAK MACHMUD, 20. NY. HJ. IRA HARYATI SOETANTO, 21. NY. HJ. SYAMSIAH SOEWONDO, 22. NY. MADDANUAN P. SUMBU, 23. LUTHER PALIMBONG, 24. NY. DR. EDIANA ALI SAKTI, 25. DWI WINDU WARSAKUMARA, 26. MT. PALIMBUNGA, 27. BENNY HADIYANTO HADIYONO, 28. FRANS YOHANNES, 29. BAMBANG S. SOEKARNO, 30. NY. HJ. DJAMALUDDIN tersebut ; -----

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 110/ Pdt/ 2008/ PT.Mks, tanggal 26 Mei 2008, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, tanggal 14 Juni 2007, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

Dalam Provisi : -----

- Menolak Provisi para Penggugat dalam Konvensi ; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi para Tergugat dalam Konvensi ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian ; ----
- Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari tanggungan apapun kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi ; -----

Halaman 48 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ; -----
- Menghukum para Pemohon Kasasi/ para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

2. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :

100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, tanggal 14 Juni 2007, telah berkekuatan hukum tetap sehingga Kepala Hukum Kodam XIV/Hasanuddin bertindak selaku kuasa hukum Pangdam XIV/Hasanuddin mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Makassar B/ 639/ IX/ 2015, tanggal 04 September 2015, jadi secara tidak langsung pihak Kodam VII/Wrb telah memberikan toleransi waktu yang cukup lama, yakni selama tenggang waktu 8 tahun agar pihak yang kalah untuk segera meninggalkan rumah dinas TNI AD karena rumah dinas tersebut di peruntukkan bagi personel militer yang masih aktif berdinan di Kodam XIV/Hsn, dan ternyata sampai dengan Surat Panggilan Teguran (Aanmaning) No. 37/ EKS/ 2015/ PN.Mks tanggal 01 Juni 2016 Jo. No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, tanggal 14 Juni 2007, ditemukan fakta bahwa DARI 30 ORANG TERMOHON EKSEKUSI, TERNYATA HANYA 18 ORANG YANG MASIH BERTAHAN DI LOKASI OBYEK EKSEKUSI, SEDANGKAN 12 ORANG LAINNYA TELAH MENINGGALKAN LOKASI OBYEK EKSEKUSI DAN SAAT INI TELAH DITEMPATI OLEH PERSONEL MILITER YANG MASIH AKTIF BERDINAS DI KODAM XIV/HASANUDDIN; -----

3. Bahwa oleh karena Kodam XIV/Hsn mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No. 100/

Halaman 49 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, tanggal 14 Juni 2007, yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, No. 37/ EKS/ 2015/ PN.Mks, jo. NO. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, tanggal 01 Juni 2016, yang menetapkan agar para Termohon eksekusi untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Makassar, untuk ditegur/ diperingati agar dalam tempo 8 (delapan) hari setelah diperingati ia segera mentaati/ mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, tanggal 14 Juni 2007, secara sukarela, dengan demikian Anmannning yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ada sah, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum pelaksanaan eksekusi atas perkara tersebut harus dilanjutkan;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 207 ayat (3) HIR berbunyi : “ **Perlawanan tidak dapat mencegah atau menunda menjalankan putusan, kecuali Ketua sudah memberi perintah supaya hal ini ditunda dengan menanti putusan Pengadilan Negeri**”; -----

--- Demikian Pula Pasal 227 RBg berbunyi : “**Perlawanan tidak dapat mencegah atau menunda menjalankan putusan, kecuali jika pejabat yang memerintahkan menyita menyuruh yang demikian**”; -----

sehingga Ketua Pengadilan Negeri Makassar, telah menerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 37 EKS/ 2015/ PN.Mks Jo. No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mks, tanggal 23 Januari 2017, yang intinya memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 50 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar No. 100/ Pdt.G/ 2006/ PN. Mks, tanggal 14 Juni 2007, Jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 110/ Pdt/ 2008/
PT.Mks, tanggal 26 Mei 2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 591 K/ PDT/ 2009, dengan obyek eksekusi Rumag Dinas TNI
AD yang terletak di Jalan Cenderawasih, Garuda dan Rajawali Kota
Makassar, **akhirnya pada tanggal 3 April 2017 telah dilaksanakan
eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar**, dengan
demikian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri
Makassar Nomor 208/ Pdt.Bth/ 2016/ PN.Mks, tanggal 14 Juni 2017,
sudah tepat dan benar. -----

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT ; -----

----- Berdasarkan atas Jawaban/ Bantahan terhadap keberatan-keberatan
yang diajukan para Pembanding/ Penggugat dalam memori bandingnya, maka
dengan ini Para Terbanding/ Para Tergugat bersama kuasa hukumnya
memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Banding kiranya berkenan
menjatuhkan putusan sesuai hukum sebagai berikut :-----

- ❖ Menolak Permohonan banding dari para Pembanding/semula Pelawan ;-
- ❖ Menyatakan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor
208/ Pdt.Bth/ 2016/ PN.Mks, Tanggal 14 Juni 2017, yang dimohonkan
banding ; -----
- ❖ Menghukum Para Pembanding/ semula Pelawan untuk membayar biaya
yang timbul dalam kedua tingkat peradilan.-----

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim tingkat banding
memperhatikan Memori Banding dari Para Pembanding semula Pelawan/
Pembantah, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan/
Terbantah, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut

Halaman 51 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 14 Juni 2017, Nomor 208/Pdt.BTH/ 2016/ PN Mks, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama segala hal yang berkaitan dengan perkara a quo ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan/ Pembantah, sehingga, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga semua hal yang telah diuraikan dalam putusan a quo dianggap telah pula tercantum dalam putusan tingkat banding, dengan demikian alasan-alasan dan/ atau keberatan-keberatan sebagaimana telah dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan/ Pembantah dalam Memori Bandingnya mulai dari angka romawi I sampai dengan angka romawi VIII adalah tidak beralasan, sehingga haruslah dikesampingkan;-----

Namun Majelis Hakim tingkat banding tetap menyoroti Mamori Banding Para Pembading semula Para Pelawan/ Pembantah khususnya pada angka romawi V yang berdalil bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, telah merubah posisi alat bukti surat P-12, P-15, P-21, P-27, P-39 dan P-45, dengan menyatakan bahwa semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya akan tetapi ternyata oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 52 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar, dalam pertimbangan hukumnya telah merobah dan berpendapat bahwa oleh karena bukti surat P-12, P-15, P-21, P-27, P-39 dan P-45 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan sehingga haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama bukti surat P-12, P-15, P-21, P-27, P-39 dan P-45, ternyata Majelis Hakim tingkat Pertama setelah mencocokkan kemudian memberi kode bukti "c.d.c" pada bukti surat dimaksud, yang berarti singkatan dari "Copy dari Copy" sehingga dapat disimpulkan bahwa memang benar bukti surat P-12, P-15, P-21, P-27, P-39 dan P-45, tidak dapat ditunjukkan dan/ atau tidak disertai surat aslinya dalam persidangan sehingga adalah patut jika Majelis Hakim tingkat pertama mengenyampingkan bukti-bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan/ Terbantah, oleh karena alasan-alasan tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 14 Juni 2017, Nomor 208/Pdt.BTH/ 2016/ PN Mks, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Halaman 53 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena, Para Pembanding semula Para Pelawan/ Pembantah, tetap sebagai pihak yang dikalahkan maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan/ Pembantah, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat : -----

1. Ketentuan Pasal 199 R.Bg, 205 R.Bg Jo Ketentuan Titel VII R.v ; -----
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ; -----
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ; -----
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;-----
5. Ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan/ Pembantah ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 14 Juni 2017, Nomor 208/ Pdt.BTH/ 2016/ PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut ;--
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan/ Pembantah untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS**, tanggal **22 Februari 2018**, oleh Kami **H. SUNARYO, S.H., M.H**, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MOHAMMAD LUTFI, S.H, M.H dan PRIM FAHRUR RAZI, SH, MH** sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan

Halaman 54 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 01 Pebruari 2018,
Nomor 41/ PDT/ 2018/ PT MKS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **SENIN, tanggal 05 Maret
2018**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **H. SYAHRIR
DAHLAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T t d,

T t d,

H. MOHAMMAD LUTFI, S.H, M.H.

H. SUNARYO, S.H., M.H,

T t d,

PRIM FAHRUR RAZI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

T t d,

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. M a t e r a i | : Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | : Rp. 5.000,- |
| 3. L e g e s | : Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan/Penjilidan/
Pengiriman, dll | : Rp. 136.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 Halaman_Putusan_Nomor 41_PDT_2018_PT_Mks